



**PERAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN ULANG LEGISLATIF DI KECAMATAN  
PADANGSIDIMPUAN SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Sarjana-Sarjana  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**AULIA ARRABED**

**NIM. 1910300020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**PERAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DALAM PEMILIHAN ULANG LEGISLATIF DI  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**AULIA ARRASID  
NIM. 1910300028**

**PEMBIMBING I**

  
Dr. Ahmatujar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

  
Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Fax/mile (0634) 24022

Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
a.n. Aulia Arrasid

Padangsidempuan, 14 November 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Aulia Arrasid yang berjudul "Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP. 19911110 201903 1 010

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AULIA ARRASID

NIM : 1910300028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Padangsidempuan, 8 Desember 2023



Aulia Arrasid  
NIM. 1910300028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali

Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AULIA ARRASID  
NIM : 1910300028  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengemban ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak bebas Royaltas Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan*". Dengan Hak bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumbkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Tanggal 29 Januari 2024

Menyatakan,



Aulia Arrasid

NIM. 1910300028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : AULIA ARRASID  
Nim : 1910300028  
Judul Skripsi : Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang  
Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Ketua

Dr. H. Syafri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

Sekretaris

Adi Syahputra Sirait, M. H. I  
NIP. 19901227 201801 1 001

Anggota

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

Adi Syahputra Sirait, M. H. I  
NIP. 19901227 201801 1 001

Dermina Dalimunthe, M. H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Sawaluddin Siregar, M. A  
NIDN. 2012018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Senin, 14 Desember 2023  
Pukul : 14:00 Wib s/d Selesai  
Hasil/ Nilai : 75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.57 (Tiga Koma Lima Puluh Tujuh)  
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

## **PENGESAHAN**

Nomor: B-257/Un.28/D/PP.00.9/03/2024

Judul Skripsi : Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Nama : AULIA ARRASID  
Nim : 1910300028

Telah dapat diterima untuk memnuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memenuhi gelar  
Sarjana Hukum (SH)

Padangsidempuan, 07 Maret 2024  
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama** : Aulia Arrasid  
**Nim** : 1910300028  
**Judul** : **Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Ulang Legislatif Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan**

Latar belakang masalah penelitian ini adalah kehidupan bernegara di Indonesia segala hal telah diatur berbagai hal, termasuk pengaturan tata pemerintahan yang diatur agar tercipta harmoni dalam bernegara. Dalam menjalankan Negara hukum ini diadakan pemilihan, yakni Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah dimana Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah memiliki perbedaan cukup signifikan. Pemilihan Umum adalah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sedangkan Pemilihan Kepala daerah adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota beserta Wakil Walikota yang telah diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Dan Apa yang penyebab terjadinya Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah KPPS melaporkan kepada KPU karna terjadinya sebuah kecurangan pada proses Pemilu. Setelah itu KPU, memproses kejadian tersebut dan membuat berita acara serta memberikan perintah untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang TPS Nomor 5 Kelurahan Sitamiang Padangsidempuan Selatan yang diserahkan kepada KPPS berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 Tentang Pemilihan Umum. Penyebab Terjadinya Pemilihan Suara Ulang di Kecamatan Padangsidempuan Selatan yaitu adanya pemilih tidak terdaftar pada pemilih (C7) menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 5 Kelurahan Sitamiang Padangsidempuan Selatan yang menyebabkan terjadinya perbedaan selisi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara digunakan.

**Kata Kunci** : **Peran, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif.**



## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul “Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Legislatif Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan.” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, M.A. Hk Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Bapak Kepala KPU(Komisi Pemilihan Umum) yang telah memberikan izin untuk penelitian di kantor KPU Mandailing Natal.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewah kepada Ayahanda (Rajuddin Matondang) dan Ibunda (Komisaris Siregar) tercinta yang telah mengasuh,

mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis kakak saya yang pertama Devriana Mangara Matondang, Spd dan Devri Novita Sari Matondang, SE
11. Rekan-rekan dan adek-adek mahasiswa/i Hukum Tata Negara Nim 19, 20, 21, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, 15 November 2023  
Penulis

**AULIA ARRASID**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak Dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba               | B                  | Be                          |
| ت          | Ta               | T                  | Te                          |
| ث          | ša               | š                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim              | J                  | Je                          |
| ح          | ħa               | ħ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha              | H                  | Kadan ha                    |
| د          | Dal              | D                  | De                          |
| ذ          | žal              | ž                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra               | R                  | Er                          |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin              | S                  | Es                          |
| ش          | Syin             | Sy                 | Esdanya                     |
| ص          | šad              | š                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad              | ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa               | ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | žā               | ž                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain             | ‘                  | Komaterbalik di atas        |
| غ          | Gain             | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa               | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf              | Q                  | Ki                          |
| ك          | Kaf              | K                  | Ka                          |

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama     |
|------------|------------------|-------------|----------|
| ل          | Lam              | L           | El       |
| م          | Mim              | M           | Em       |
| ن          | Nun              | N           | En       |
| و          | Wau              | W           | We       |
| ه          | Ha               | H           | Ha       |
| ء          | Hamzah           | ..'         | Apostrof |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
|       | Fathah | A           | A    |
|       | Kasrah | I           | I    |
| وُ    | Dommah | U           | U    |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan | Nama    |
|-----------------|-----------------------|----------|---------|
| ي.....          | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai       | a dan i |
| ..... و         | <i>Fathah</i> dan wau | Au       | a dan u |

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan Tanda | Nama                 |
|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| ا.....ى.....     | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | <u>a</u>        | a dan garis atas     |
| .....ى.....      | <i>Kasrah</i> dan ya           | <u>i</u>        | I dan garis di bawah |
| .....و.....      | <i>Dommah</i> dan wau          | <u>u</u>        | u dan garis di       |

|  |  |  |      |
|--|--|--|------|
|  |  |  | atas |
|--|--|--|------|

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penelitian Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                          |           |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>          |           |
| <b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>            |           |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>   |           |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>                     |           |
| <b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>        |           |
| <b>PENGESAHAN DEKAN</b>                       |           |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>ii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b> | <b>v</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>x</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1 |
| B. Fokus Masalah.....           | 7 |
| C. Batasan Istilah.....         | 7 |
| D. Rumusan Masalah.....         | 8 |
| E. Tujuan penelitian .....      | 8 |
| F. Kegunaan Penelitian .....    | 8 |
| G. Penelitian Terdahulu.....    | 9 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|  |    |
|--|----|
| A. Peran .....   | 12 |
| B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) .....                         | 13 |
| 1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum .....                       | 14 |
| 2. Tugas Komisi Pemilihan Umum.....                          | 15 |
| 3. Wewenang Komisi Pemilihan Umum .....                      | 16 |
| 4. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan ..... | 17 |
| 5. Struktur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia .....   | 18 |
| C. Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).....          | 19 |
| 1. Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara .....       | 20 |
| 2. Wewenang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara .....    | 21 |
| 3. Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.....    | 22 |
| 4. Struktur Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.....     | 22 |
| D. Pemilihan Umum .....                                      | 23 |
| 1. Sejarah Pemilihan Umum .....                              | 25 |
| a. Pemilu 1955 (Masa Parlementer).....                       | 26 |
| b. Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru) .....                   | 26 |
| c. Pemilu 1999-2009 (Masa Reformasi) .....                   | 27 |
| d. Pemilu 2004 (Masa Pilpres Pertama Kali) .....             | 28 |
| e. Pemilu 2009.....  | 28 |
| f. Pemilu 2014.....  | 29 |
| g. Pemilu 2019.....  | 29 |
| E. Pemilihan Legislatif.....                                 | 36 |
| F. Dasar Hukum .....   | 39 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....     | 46 |
| B. Subjek Penelitian .....               | 46 |
| C. Jenis Penelitian .....                | 46 |
| D. Pendekatan Penelitian.....            | 47 |
| E. Sumber data .....                     | 48 |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....         | 48 |
| G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data..... | 49 |
| H. Teknik Analisis Data .....            | 50 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Legislatif Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan ..... | 51 |
| 1. Kelurahan Padangsidempuan Selatan.....  | 51 |
| 2. Jumlah Pemilih dan Tempat Pemilihan Suara Padangsidempuan Selatan.....  | 51 |
| 3. Penjelasan Formulir C-KPU .....   | 51 |
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemilihan Ulang Legislatif Padang Sidempuan Selatan .....                                      | 55 |
| C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Ulang Legislatif Padang Sidempuan Selatan .....                                 | 61 |
| D. Analisis Penulis .....  | 63 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 65 |
| B. Saran .....      | 65 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan bernegara di Indonesia, segala hal telah diatur berbagai hal termasuk pengaturan tata pemerintahan yang diatur agar tercipta harmoni dalam bernegara. Dalam menjalankan negara hukum ini diadakan pemilihan, yakni pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah dimana pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah memiliki perbedaan cukup signifikan.

Pemilihan umum adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden sedangkan pemilihan kepala daerah adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta Wakil Walikota yang telah diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Hal itu dibedakan karena Undang-undang yang terkait itu berbeda, berbeda dari pencalonannya, tugas dan wewenangnya, syarat administratif, dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya, pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah sering disamakan maksud dan tujuannya oleh masyarakat karena sistem pemilihannya sama dengan melakukan pencoblosan.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga terjadi salah persepsi terhadap penyebutan istilah pemilihan. Jadi jika terdapat pelanggaran terhadap pemilihan pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan ketertiban Pemilihan Umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Pemilihan Umum dan Pemilihan umum Kepala Daerah merupakan kegiatan yang sama namun peraturan dan istilah yang mengatur berbeda. Hal senada juga terjadi dalam Pemungutan Suara Ulang. Pemungutan Suara Ulang terdapat dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dapat dilakukan jika terjadi kecurangan.

Pada proses penghitungan suara atau sebab yang lain seperti pembukaan kotak suara secara melawan hukum dan lain-lain. Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi norma dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan falsafah negara *filosofische gronslag, staats fundamentele norm, weltanschauung* dan juga diartikan sebagai ideologi negara (*staatsidee*).<sup>1</sup>

Tujuan diselenggarakan Pemilu adalah untuk memilih Wakil Rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Demi terwujudnya tujuan tersebut perlu adanya penyelenggara pemilu serta asas penyelenggara. Penyelenggara pemilu sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 yaitu:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

---

<sup>1</sup> HBM. Munir, dkk, *Pendidikan Pancasila*, (Malang: Madani Media, 2015), hlm. 2.

Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan walikota secara demokratis”

Asas penyelenggara Pemilu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan Pemilu, dimana tertuang dalam Pasal 2 BAB II Undang-undang Nomor 15 Tahun yaitu:

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

Sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih, Secara demokratis. ”Dengan demikian jelaslah bahwa seorang Walikota di sebuah kota harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum secara demokratis.

Demokratis sendiri artinya yang bersifat demokrasi, dalam hal ini merupakan sifat dari sistem pemerintahan pada suatu Negara, misalkan negara

demokratis adalah negara yang menerapkan demokrasi yang mana negara mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan sama bagi semua warga negara.<sup>2</sup>

Hal ini karena Indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah untuk menentukan pemimpin pada suatu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten /kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Pasal 1 angka 1 tersebut terdapat kata “Walikota dan Wakil Walikota dipilih secara langsung dan demokratis”. Artinya kata demokratis ini merupakan kata yang digunakan juga pada Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 dengan maksud menegaskan arti kata demokratis agar lebih mudah dipahami oleh khalayak umum.

Jimly Asshiddiqi Mengartikan bahwa demokratis berarti harus sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai ciri yang penting atau pilar yang, pokok

---

<sup>2</sup> Pengertian Demokrasi, Demokratis, dan Demokratisasi, Kanal Pengetahuan, <https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-demokrasi-demokratis-dan-demokratisasi>, diakses pada 7 November 2022 Pukul 14.20 WIB.

dalam sistem demokrasi modern.<sup>3</sup> Dengan demikian demokrasi yang baik adalah demokrasi yang menjalankan Pemilu dalam mengangkat kepala daerah yang baik dan amanah terhadap jabatan yang di embannnya.

Pasal 1 angka 1 tadi terdapat istilah baru bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakilkota dengan istilah Pemilihan, bukan Pemilihan Umum karena sebelum ada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ini, Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada tahun juni 2005. Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.<sup>4</sup> Pemilihan Kepala Daerah mengalami perubahan istilah dari masa ke masa berawal dari Pilkada (sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), Pemilukada pada tahun sejak tahun 2007 hingga Pemilihan di tahun 2015.

Pada Pemilukada serentak tahun 2019 terdapat kecurangan di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2)

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet. Kelima, hlm. 417.

<sup>4</sup>Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Wikipedia Bahasa Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan kepala daerah di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia), diakses pada 7 November 2022 Pukul 20.11 WIB.

PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019,

Pemungutan Suara di TPS wajib di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang dan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019, Penghitungan ulang suara dapat dilakukan di TPS, maka perlu menetapkan Keputusan Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Rekomendasi Panwascam Kota Padangsidimpuan.<sup>5</sup>

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

---

<sup>5</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.



Pada keputusan ini di atur tentang Tahapan, Program, dan jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang. Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Rekomendasi Panwasdam Selatan kota Padangsidimpuan. Berdasarkan Uraian di yang telah dijelaskan di atas maka, Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan formulasi judul: **“Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan”**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yaitu untuk melihat bagaimana Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam Skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
2. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara lembaga.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan?
2. Apa yang penyebab terjadinya Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah menyebabkan terjadinya Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
2. Untuk mengetahui Untuk mengetahui penyebab terjadinya Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian, antara lain:

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut dengan baik.

2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi keustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang *integral* seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Fadel Muhammad, Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2017, yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Hasil dari penelitian ini adalah beberapa faktor seperti munculnya penyalagunaan surat keterangan tempat tinggal, pemilih ganda, dan pemilih yang tidak terdata oleh sistem administrasi kependudukan, ketidaksesuaian perolehan suara yang dihitung oleh menurut termohon dan pemohon, tidak terdistribusinya form CI kepada panitia pengawas serta saksi dari pasangan calon. Terjadi ketidak sesuaian identitas anggota KPPS dan saksi pasangan calon sehingga mekanisme pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan teknis pelaksanaan. persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti ini juga membahas tentang pemungutan suara ulang, dan perbedaannya ialah peneliti ini berfokus pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Sedangkan penelitian saya berfokus pada Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Ulang Legislatif.

2. Ferdiansyah Yusuf, Universitas Pembangunan Nasional, pada tahun 2017, yang berjudul SIKAP PEMILIH DALAM PEMILIHAN PEMILAHAN WALI KOTA ULANG SURABAYA (Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Sikap Pemilih Dalam Pemilihan Pilwali Ulang di Kelurahan Wiyung Surabaya Pasca Pemberitaan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan (masyarakat Kelurahan Wiyung yang menjadi responden memberikan respon Sikap Yang Positif terhadap Pelaksanaan Pemilihan Pilwali Ulang di Surabaya Pasca Pemberitaan, persamaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini juga membahas tentang pemilihan ulang, dan perbedaannya Peneliti ini hanya berfokus pada PEMILIHAN WALI KOTA ulang di Surabaya.

Sedangkan penelitian saya berfokus pada Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Ulang Legislatif.

3. HAMKA HAMDARIS, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, pada tahun 2020 yang berjudul TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab komisi pemilihan umum secara ideal terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional dengan beberapa perbaikan dari wilayah infrastruktur dan suprastruktur, persamaan dengan penelitian ini ialah Penelitian ini juga membahas mengenai Kelompok Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan peneliti ini menggunakan metode kualitatif dan perbedaannya Penelitian ini hanya berfokus pada tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan

penelitian saya berfokus pada Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Ulang Legislatif.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>6</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>7</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*).

Berikut pengertian peran menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran kepada

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 1.

<sup>7</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 5.

pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankannya suatu peranan.<sup>8</sup>

Dari Beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu yang diartikan sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang itu sendiri.

## **B. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya.

Wilayah kerja KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu lembaga ini memiliki cabang yang terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang dimana menjalankan tugasnya sendiri yang telah diatur.

---

<sup>8</sup> Edy Suhardono, *Teori peran : Konsep, devirasi dan implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.5.

KPU Nasional berpusat di Ibu kota Negara, KPU Provinsi berpusat di Ibu kota Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpusat di Kabupaten/Kota. KPU juga membentuk Badan *Ad Hoc* yang bertugas membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tingkat Kecamatan (disebut dengan Panitia Pemilihan Kecamatan).

Serta di tingkat Desa (disebut dengan Panitia Pemungutan Suara), dan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (disebut dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu untuk melaksanakan Pemilu di luar Negeri, KPU juga dibantu oleh Panitia Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Anggota KPU Nasional terdiri dari 7 orang, KPU Provinsi terdiri dari 5 atau 7 orang, sedangkan KPU Kabupaten/kota terdiri dari 5 orang. Penetapan jumlah tersebut sesuai kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintah.

## **1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum**

Sejarah Berdirinya KPU dilandasi dengan tujuan untuk mewujudkan pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari penguasa. Melalui amandemen terhadap UUD 1945 Pasal 22 E Tentang Pemilihan Umum maka secara eksplisit kemudian disebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Turunan dari hasil amandemen tersebut, dibentuklah KPU pada tahun 1999. Pada awalnya KPU terdiri dari elemen pemerintah dan partai politik. Namun keadaan ini berubah pada tahun 2000. Undang-undang (UU) Nomor 4



Tahun 2000 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak diperbolehkan berasal dari anggota partai politik.

Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, anggota KPU yang semula berjumlah 53 orang dipangkas menjadi 11 orang yang terdiri dari unsur lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Anggota KPU kemudian kembali dikerucutkan menjadi 7 orang melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011 Kembali dilakukan Pembentukan Tim seleksi Calon Anggota KPU.<sup>9</sup>

## **2. Tugas Komisi Pemilihan Umum**

Pasal 12 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai Sejumlah tugas, sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota.
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.

---

<sup>9</sup> Sejarah KPU, Tugas, dan wewenangnya, <https://tirto.id/apa-itu-kpu-sejarah-tugas-dan-wewenangnya-gySC>, diakses pada 6 November 2023 Pukul 12.50 WIB.

- g. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
- h. Menyosialisasikan penyelenggara Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- i. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### **3. Wewenang Komisi Pemilihan Umum**

Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai sejumlah wewenang, sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, KPPS, PPLN, DAN KPPSLN.
- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- c. Menetapkan peserta Pemilu.
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan Pemilu dan mengumumkannya

- f. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- g. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN.
- h. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.
- i. Menjatuhkan Sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- j. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu.
- k. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### **4. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan**

Adapun Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:



Berdasarkan berita acara komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan tentang Rapat Penetapan Sebagai Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Periode 2018-2023.

## 5. Struktur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Adapun Struktur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:



Adapun dasar hukum pembentukan KPU terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan pasal 2 keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum<sup>10</sup>.

### C. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah Kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Komisi Pemilihan

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Pasal 2.

Umum (KPU) Kabupaten/Kota yang ditugaskan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu (Pemilihan Umum) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Setiap menyelenggarakan Pemilihan Umum, KPU membentuk beberapa badan *ad hoc* yang berfungsi untuk mendukung jalannya Pemilu. Salah satu badan *ad hoc* yang dibentuk adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Pembentukan KPPS diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2022.

Anggota KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian anggota KPPS berdasarkan Undang-undang.<sup>11</sup> Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari 1 orang ketua yang juga berperan sebagai anggota, serta 6 orang anggota.<sup>12</sup>

Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 29. Di mana ketua KPPS merangkap sebagai salah satu anggota KPPS. Sejak saat itu nama KPPS mulai muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 65 ayat 1.

## **1. Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum**

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Pasal 30 ayat 1 dan 2 maka tugas KPPS dalam Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Mengumumkan daftar Pemilih tetap di Tempat Pemungutan Suara.

---

<sup>11</sup> Komisi Pemilihan Umum, <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail>, 31 Oktober 2023 Pukul 11.31 WIB.

<sup>12</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 9.

- b. Menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan.
- c. Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.
- d. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Menyampaikan surat Pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **2. Wewenangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum**

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 30 ayat 3 maka wewenangan KPPS dalam Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
- b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **3. Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum**

Kewajiban KPPS yaitu menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

Setelah itu menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.<sup>13</sup>


### **4. Struktur Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum**

Adapun struktur organisasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yaitu sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Pasal 30 ayat 1,2 dan 3.





#### **D. Pemilihan Umum**

Pengertian Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) Pemilu ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Ada beberapa pemahaman mengenai pemilihan umum menurut beberapa ahli diantaranya:

1. Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.
2. Menurut A. Sudiharto, Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>14</sup>
3. Menurut Ramlan Pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
4. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.
5. Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia

---

<sup>14</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hlm. 15.

yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakilwakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan Pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu.

Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.<sup>16</sup> Pemilihan Umum di Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat.

### **1. Sejarah Pemilu (Pemilihan Umum)**

Sejarah Pemilu di Indonesia, setelah dilaksanakan beberapa kali sejak tahun 1955, untuk pertama kalinya, hingga tahun 2019 lalu. Berikut ini urutan sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia dari awal sampai sekarang yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Cholsin, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ombak, 2012), hlm. 12.

<sup>16</sup> Syahril Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.

a. Pemilu 1955 (Masa Parlementer)

Pemilu 1955 adalah Pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemilu 1955 dilaksanakan di masa Demokrasi Parlementer pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dalam Pemilu 1955 dilakukan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 25 Desember 1955.

Pelaksanaan Pemilu 1955 menggunakan sistem pemilu proporsional. Pada masa Pemilu 1955 ini, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden. Pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. UUD 1945 dinyatakan sebagai Dasar Negara.

Konstituante dan DPR hasil Pemilu dibubarkan diganti dengan DPR-GR. Kabinet diganti dengan Kabinet Gotong Royong. Ketua DPR, MPR, BPK dan MA diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Yang berlaku sesuai Undang-undang tahun 1945 yang telah disahkan oleh Soekarno.

b. Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru)

Pemilu 1971 adalah pemilu kedua yang diselenggarakan Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu yang digelar pada 5 Juli 1971 ini bertujuan untuk memilih Anggota DPR. Pelaksanaan Pemilu 1971 menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional), dengan sistem stelsel daftar.

Besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu. Pada masa Pemilu 1971-1997 ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Hal ini sesuai hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968).

Selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto, telah terjadi enam kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini Presiden dipilih oleh MPR. Kemudian tahun 1998, Soeharto digantikan oleh Presiden BJ. Habibie sampai diselenggarakan Pemilu berikutnya. Berdasarkan hasil Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001).

c. Pemilu 1999-2009 (Masa Reformasi)

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan diikuti oleh sebanyak 48 partai politik.

Pada masa ini, setelah kepemimpinan BJ. Habibie, Indonesia dipimpin oleh Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yang dipilih dan ditetapkan oleh MPR RI. Selanjutnya, pasangan ini digantikan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz, berdasarkan hasil Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001 melalui Ketetapan MPR RI Nomor. II/MPR/2001.

d. Pemilu 2004 (Masa Pilpres Pertama Kali)

Pemilu 2004 adalah menjadi pemilu pertama kali yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD se-Indonesia periode 2004-2009.

Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk periode 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, yakni dengan sistem pemilu proporsional terbuka untuk pertama kalinya. Berdasarkan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004-2009.

e. Pemilu 2009

Pemilu 2009 adalah pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak se-Indonesia. Pemilu digelar pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). Berdasarkan hasil

Pilpres 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014.

f. Pemilu 2014

Tak berbeda jauh dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, Pemilu 2014 dilaksanakan secara serempak dua kali untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif) diselenggarakan pada 9 April 2014 (dalam negeri) dan 30 Maret-6 April 2014 (luar negeri).

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Berdasarkan hasil Pilpres 2014, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla terpilih dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019.

g. Pemilu 2019

Pemilu 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Hasil Pemilu 2019 ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk tahun periode 2019-2024.<sup>17</sup>

Pemilu atau Pemilihan Umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat lainnya. Penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Secara teknis penyelenggara Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum

---

<sup>17</sup> Faishal Hilmy Maulida, *Sejarah Pemilu*, (Jakarta: Media Pressindo, 2020), hlm.30-35.

yang dibentuk pemerintah. Selain KPU, kesuksesan penyelenggara pemilihan umum juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai faktor penting dalam proses pemilihan.

Salah satu proses pelaksanaan Pemilihan Umum adalah kampanye. Kampanye merupakan proses menarik simpatisan pemilu untuk mau memilih salah satu calon dalam pemilihan umum tersebut. Pada umumnya tim sukses menggunakan hiburan rakyat sebagai daya tarik tersendiri dengan harapan mereka mau memilih calon yang diunggulkan.<sup>18</sup>

Tujuan diadakanya pemilu adalah supaya wakil-wakil rakyat benar-benar dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat dan akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Demikian juga presiden dan wakil presiden dan pemilihan Legislatif.

Untuk membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan pemilu yang harus dicapai diantaranya:

- 1) Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- 2) Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat;
- 3) Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- 4) Untuk melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional);

---

<sup>18</sup> Inu Kencana Syafie, *Penghantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Eresco, 1991), hal. 73.



5) Untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.<sup>19</sup>

Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Agar pemilu dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat atau prakondisi yang mendukungnya. Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*.

Syarat minimal dari pemilu adalah free dan fair. Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah sistem pemilu tersebut cocok bagi sebuah negara atau tidak. Indikator tersebut adalah: akuntabilitas (*accountability*), keterwakilan (*representativeness*), keadilan (*fairness*), persamaan hak tiap pemilih (*equality*), lokalitas, reliabel, numerical.<sup>20</sup>

Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Sebagaimana konstitusi Indonesia menyebutkan, bahwa pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Rakyat bisa memberikan pilihannya kepada calon yang terbaik menurut keyakinannya sendiri.

Suatu kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnya pemilu yaitu :

- 1) Memilih para wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat baik ditingkat pusat, wilayah, maupun daerah;
- 2) Memilih para wakil daerah yang akan duduk di lembaga perwakilan daerah (DPD)

---

<sup>19</sup> Tujuan Pemilu yang harus diketahui, supaya ikut memilih, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3871545/>, diakses pada 6 Juli 2023 Pukul 15.36 WIB.

<sup>20</sup> CST, Kansil, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hlm. 256.

3) Membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat serta memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat (*legitimate*).

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilakukan mengingat adanya Konstitusi UUD 1945, dimana wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sebuah Negara dengan melaksanakan sistem demokrasi. Perlu diketahui negara Indonesia menganut sistem Pemilu Proporsional, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Anggota DPR, DPD, dan DPRD sepakat memilih sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka ini merupakan sistem dimana pemilih rakyat diberikan pilihan secara langsung kepada calon wakil mereka masing-masing untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Dengan begitu, para wakil rakyat dapat semakin dekat dengan konstituennya, sehingga akuntabilitas dalam melaksanakan fungsinya terhadap rakyat semakin nyata. Hal tersebut, para rakyat yang diwakili dapat menuntut kepada para wakilnya untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat. Jika hal itu tidak terpenuhi, para wakil akan memperoleh hukuman pada Pemilu berikutnya untuk tidak dipilih kembali.<sup>21</sup>

Joko J. Prihatmoko berpandangan bahwa ada tiga fungsi utama pemilu, yaitu:

- 1) Fungsi keterwakilan (*Representativeness*);
- 2) Fungsi Integrasi, terciptanya penerimaan partai politik satu terhadap partai politik lain dan masyarakat terhadap partai politik;

---

<sup>21</sup> Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siayah" (On-line), <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asasdalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>, diakses pada 6 Juli 2023 Pukul 16.50 WIB.

- 3) Fungsi mayoritas yang besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).<sup>22</sup>

C.S.T Kansil berpendapat bahwa fungsi dari pemilu adalah sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendiri demokrasi di Indonesia;
- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia);
- 3) Menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan mempertahankan UUD NKRI 1945.<sup>23</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- 1) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;

Pelaksanaan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas tersebut dan memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Berdasarkan Pasal

---

<sup>22</sup> Joko J.Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 25.

<sup>23</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm . 241.

4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- 2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu.
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu.
- 5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.<sup>24</sup>

Literatur demokrasi, pemilu dimaksudkan sebagai sarana melakukan pergantian kekuasaan melalui cara yang damai. Sebagai perwujudan dari demokrasi yang sifatnya prosedural, pemilu tidak sekedar dilaksanakan secara rutin dengan meninggalkan asas *free and fair election*, Indonesia pernah mengalami fase panjang pemilu yang pura-pura demokrasi pada era Orde Baru. Perangkat Pemilu diciptakan secara lengkap, namun jauh dari asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu yang adil dan demokratis, sekurang-kurangnya memiliki tujuh kriteria antara lain kesetaraan antara warga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu.

Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan, serta

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4.

penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Di antara tujuh kriteria tersebut, hadirnya regulasi yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum.

Kepastian hukum absen dari penyelenggaraan Pemilu, hampir dipastikan akan terjadi kekacauan demokrasi. Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi KPU, pemilih dan peserta Pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara.

Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang Pemilu, bahkan bagi sebagian peserta Pemilu merupakan menentukan masa depan politik mereka yang mendatang.<sup>25</sup> Prosesi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dijelaskan secara gamblang dan komprehensif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Waktu pelaksanaan, prosedur bagi pemilih untuk dapat menggunakan suara, penyiapan TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlengkapan pemungutan suara, pembagian tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, prosedur pelaksanaan rapat pemungutan suara, cara pemberian suara.

Pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika ada kesalahan atau bencana alam maupun kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS tersebut dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017

---

<sup>25</sup> Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 6.

Tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat 1 dan 2.

### **E. Pemilihan Legislatif**

Pemilihan Legislatif ialah pemilihan umum yang ditunjukkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) Pada Pemilu. Dasar hukum Pemilihan Legislatif ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1.

Pemilu pertama yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pada tahun 1955, di mana kala itu Indonesia baru berusia 10 tahun atau setelah merdeka pada tahun 1945. Pada Pemilu kala itu bertujuan dalam rangka pemilihan anggota DPR dan anggota Konstituante.

Konsituante adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, Konstituante dipilih dalam sebuah pemilihan umum pada Desember 1955.

Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokrasi. Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, beberapa daerah dirundung oleh (Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosoewirjo. Keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih.

Bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat Pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman dan Pemilu ini bertujuan memilih anggota-

anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah Kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260 pada tahun 1955, Pemilu ini dipersiapkan di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Ali Sastromidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, dan kepala Pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu tahun 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkannya Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan Pernyataan Kembali ke UUD 1945.

Tanggal 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Pemerintah. Presiden Soekarno secara pihak melalui keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959 membentuk DPR Gotong-royong(DPR) dan MPR sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat Presiden<sup>26</sup>

Pada pehelatan Pemilu yang dilaksanakan bangsa indonesia tersebut berlangsung dua kali dalam tahun yangb sama,yakni Pemilihan anggota DPR yang dilaksanakan tanggal 29 September, sementara untuk pemilihan anggota Konstituante dilaksanakan tanggal 15 Desember Tahun 1955.

Adapun pemilu-pemilu selanjutnya diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan tahun 1997. Perhetalan pemilihan di tahun-tahun tersebut dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Sementara

---

<sup>26</sup> Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, 1999), hlm. 30-35.

setelah runtuhnya masa Orde Baru dengan memasuki masa reformasi Pemilu dilaksanakan kembali pada tahun 1999.

Pemilu pada tahun 1999 tersebut menjadi perhelatan pemilu pertama setelah masa reformasi. Sementara memasuki Pemilu selanjutnya setelah lima tahun Pemilu anggota Legislatif sebelumnya kemudian diselenggarakan kembali Pemilu Legislatif pada tahun 2004, dimana kala itu juga bertepatan dengan peristiwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pertama kali.

Pemilu Legislatif selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2009, 2014, dan 2019, di mana pada Pemilu anggota Legislatif tahun 2019 tersebut juga tercatat sebagai perhelatan Pemilu serentak pertama, baik untuk pemilihan para anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala daerah.

Penyelenggaraan untuk pemilukada pada tahun 2019 kala itu tentu tidak semua daerah atau provinsi yang mengikuti pemilihan serentak di tahun tersebut, melainkan hanya beberapa daerah.<sup>27</sup> Karena selain dilakukan dalam satu hari (dikenal dengan istilah “Pemilu serentak”), juga sistem Pemilu yang digunakan ada tiga sekaligus yaitu sistem proporsional.

Proporsional adalah Pemilu terbuka murni (suara terbanyak) untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD; dan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berdasarkan Pasal 168 ayat (2) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menyatakan bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi,

---

<sup>27</sup> Muhammad Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm. 20.



dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dengan ambang batas parlemen 4%, alokasi kursi per daerah pemilihan 3 sampai 10 kursi, dan metode konversi suara sainte lague murni yaitu metode konvensi perolehan partai politik ke kursi parlemen berdasarkan suara terbanyak Parpol (Partai politik) dan hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap dapil.<sup>28</sup>

## **F. Dasar Hukum**

Pemilihan Umum tercantum pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 E Ayat 1,2,3,4, dan 5 yaitu;

1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima (5) tahun sekali.
2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR DPD, DPRD, Presidean dan Wakil Presiden.
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR anggota DPRD adalah partai politik.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>29</sup>

Pemilihan Umum tercantum juga pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7 yaitu;

1. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar

---

<sup>28</sup> Romli, *Perdebatan Sisten Pemilu Umum Legislatif Pada Pemilu Serentak 2019*, (Jakarta: Graha Pustaka, 2021), hlm. 237.

<sup>29</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 1-5.

1945.

2. Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur, dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
3. Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II yang selanjutnya disebut DPR, DPRD I, dan DPRD II, kecuali untuk anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
5. Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (4) juga untuk mengisi keanggotaan Majelis Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya di sebut MPR.
6. Pemberian suara dalam Pemilihan Umum adalah hak setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih.
7. Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.<sup>30</sup>

Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum yaitu;

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.
2. KPU adalah badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri,

---

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

berkedudukan di Ibukota Negara.

3. KPU bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>31</sup>

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum yaitu;

1. Membentuk Komisi pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU
2. KPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang independen dan non partisan, berkedudukan di ibu kota Negara.
3. Keanggotaan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 11 (sebelas) orang
4. Setiap anggota KPU mempunyai hak sama yang sama.
5. Susunan keanggotaan KPU terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota.
6. Ketua dan Wakil Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota KPU secara demokratis dalam rapat Pleno KPU.
7. Keanggotaan KPU diangkat dengan Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.
8. Masa keanggotaan KPU adalah 5 (lima) tahun.
9. Tugas dan Kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Pemilihan Umum tercantum juga pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 yaitu;

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan

---

<sup>31</sup> Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999.

<sup>32</sup> Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001.

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yaitu;

1. Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota diselenggarakan secara serentak di TPS.
2. Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
3. Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.
4. Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
5. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
6. Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.<sup>34</sup>

Pemilihan Legislatif tercantum pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7 yaitu;

---

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

<sup>34</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, yang di laksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
2. Penyelenggara pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.
3. Presiden dan wakin Presiden adalah presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat.<sup>35</sup>

Pemungutan Suara Ulang tercantum pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 yaitu;

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS Terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP atau e-KTP dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 30 ayat 3

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1-7 dan Pasal 372 ayat 1-2.

maka wewenangan KPPS dalam Pemilihan Umum yaitu;

1. Mengumumkan hasil Penghitungan suara di TPS.
2. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Melaksanakan Wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Peran KPPS Dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objekkajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Agustus 2022.

#### **B. Subjek Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang atau masyarakat yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini yaitu bagaimana Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

#### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan obyek, dihubungkan dengan



pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>37</sup>

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka penulis memilih metode kualitatif yang ingin melihat Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Dilihat dari jenis penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>38</sup>

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penelitian ini didasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan, dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari observasi dan wawancara. Jadi, penelitian ini akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

---

<sup>37</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

<sup>38</sup> Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1988), hlm. 8.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama.<sup>39</sup> Dalam data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Peran Kelompok Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada koherensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univesity Press, 2020), hlm. 89.

<sup>40</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univesity Press, 2020), hlm. 90.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>42</sup>

## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi.

### 1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rapport* (semakin akrab).

### 2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkan secara pasti dan sistematis.

### 3. Trigulasi

Trigulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan trigulasi waktu.

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013, hlm. 198

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah diperiksa dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 243.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Legislatif Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan**

##### **1. Kelurahan Padangsidempuan Selatan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa dari Rukun Warga (RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota<sup>44</sup>. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan yang berada di Kota Padangsidempuan Selatan.

##### **2. Jumlah Pemilih dan Tempat Pemilihan Suara Padangsidempuan Selatan**

Jumlah Pemilih di Padangsidempuan Selatan yaitu ada ±153 per Tempat pemungutan Suara dan Tempat pemilihan Suara Padangsidempuan Selatan itu ada 13.

##### **3. Penjelasan Formulir C-KPU**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia guna mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara ini telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang kemudian dirubah dan ditambah sebagian isinya melalui penerbitan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019.

Sisi keterbukaan informasi publik pada proses/tahapan penghitungan suara telah diatur secara rinci melalui pasal 61 ayat (1)-(10) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari.
- b. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel untuk diumumkan di kelurahan/desa atau nama lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara bersama dengan kotak suara masing-masing jenis Pemilu.
- c. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS atau PPK pada hari setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai.
- d. Dalam hal PPS atau PPK tidak dapat menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari setelah

proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai disebabkan faktor geografis, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengambil salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada PPK.

- e. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- f. KPPS wajib meminta kepada Saksi dan Pengawas TPS untuk memeriksa kebenaran angka yang tertera pada salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan mencocokkan pada formulir Model C-KPU berhologram, Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram.
- g. Dalam hal Saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada KPPS dan Pengawas TPS tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota dapat diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi dan Pengawas TPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tiap TPS dalam tingkat kecamatan atau sebutan lain.

- h. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- i. KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memindai (scan) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- j. KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengirimkan hasil pindai (scan) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada KPU melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU.<sup>45</sup>

Publikasi/Pengumuman salinan dokumen C1 dimaksud bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akutabilitas penyelenggara pemilu juga mendorong peningkatan partisipasi warga masyarakat secara luas untuk bersama mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara kuat sebagaimana slogan pemilu 2019 Publikasi / Pengumuman salinan dokumen.

C1 dimaksud niscaya akan semakin meningkatkan kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu dan mempersempit ruang gerak tindak kecurangan dalam proses/tahapan penghitungan suara dalam Pemilu, Selain itu keterbukaan informasi publik pemilu itu juga dijamin dalam aturan turunan UU Nomor. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Peraturan

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara kepada ibu Nurhamidah Pulungan, sebagai anggota KPU Kota Padangsidempuan.



Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.<sup>46</sup>

**a. Penjelasan C6**

C6 adalah Pemilih yang tidak terdaftar.

**b. Penjelasan C7**

C7 adalah daftar Absen Pemilih yang sudah terdaftar dari daftar pemilih tetap (DPT).

**B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemilihan Ulang Legislatif Padangsidempuan Selatan**

Pemilihan umum atau pemilu serentak 2019 yang menjadi ajang kontestasi besar 5 (lima) tahunan untuk memilih pemimpin baik eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) atau legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD telah melewati masa krusial dalam tahapan pemilu yaitu pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Indonesia pemilu dilakukan secara serentak dan bersamaan, tidak seperti pemilu sebelumnya yang dilakukan terpisah untuk memilih anggota legislatif dan presiden beserta wakil presiden. Dalam pemungutan suara tentu tidak semua warga negara Indonesia bisa menyalurkan hak pilihnya karena ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

<sup>47</sup> Hasil wawancara kepada bapak Fadlyka Himmah Syahputra Harahap, sebagai anggota KPU Kota Padangsidempuan

Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan:

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak pilih.

Selanjutnya pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan:

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

1. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
2. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
3. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
4. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Jika di amati ketentuan di atas dapat disimpulkan orang yang berhak memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin dan telah terdaftar sebagai pemilih.

Secara umum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019 yang lalu khususnya PadangSidimpuan berjalan lancar, namun ada fenomena menarik yang terjadi pada pemilu kali ini yaitu cukup banyak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang ada di Kabupaten/Kota.<sup>48</sup>

Tercatat sampai saat ini ada 2 TPS Kota Padangsidimpuan yang akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sesuai surat Bawaslu yang menjelaskan untuk 2 TPS yang dimaksud harus segera melakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan hasil rapat Pleno (rapat yang diadakan oleh pengurus yang termasuk dewan pertimbangan dan badan kelengkapan dengan menghasilkan sebuah keputusan).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan yang ditindak lanjuti dengan SK KPU Kota Padangsidimpuan Nomor: 108/PL.01.7-Kpt/1277/KPU-Kota/IV/2019 tentang pelaksanaan PSU yang digelar Sabtu 27 April 2019. Serta telah menyampaikan formulir C6 kepada masyarakat yang telah terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap), DPTb (daftar pemilih tambahan) dan yang telah tercatat di DPK agar menggunakan hak pilihnya kembali

Untuk diketahui Pemungutan Suara Ulang di TPS diadakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan dan penghitungan suara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara kepada bapak Frengki, sebagai anggota Bawaslu Kota Padangsidimpuan

(sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS tentu bukan tanpa sebab. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur beberapa sebab diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan:

1. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
2. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
4. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
5. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Penyebab diadakannya Pemungutan Suara Ulang di sejumlah TPS di beberapa Kabupaten/Kota karena adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Pemilih ini hanya membawa KTP Elektronik namun alamatnya tidak sesuai dengan TPS yang didatangi.

Sesuai ketentuan pasal 40 ayat (3) Peraturan KPU Nomor. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum apabila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih

tambahan dapat memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir.<sup>49</sup>

Sesuai ketentuan yang berlaku sebenarnya pemilih yang KTP nya tidak sesuai alamat TPS dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi KPU atau jajarannya di bawah untuk mengurus formulir pindah memilih. Pemilih ini akan mendapat Formulir model-A5 yang isinya menyebut lokasi atau alamat TPS yang menjadi tujuan memilih dan otomatis nama pemilih ini akan dicoret KPU dari daftar pemilih di tempat asal.

Kalau kita amati adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau pemilih tambahan dan membawa KTP-el yang tidak sesuai alamat TPS tentu ini karena adanya keteledoran dari petugas KPPS yang bertugas di TPS, disamping Pengawas TPS yang tidak maksimal dalam melakukan pengawasan di TPS yang menjadi wilayah pengawasannya. Seandainya jajaran penyelenggara pemilu baik unsur KPPS dan Pengawas TPS bekerja secara profesional tentu potensi terjadinya Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat diantisipasi sejak dini

Pada saat dalam pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019 di Padangsidempuan Selatan terdapatnya 13 TPS, dan yang pemungutan suara ulang itu ada di TPS nomor 5, Lalu ditemukan beberapa hal atau peristiwa yang menjadi sebab timbulnya Pemungutan Suara Ulang.

Hal ini tentu saja harus melaksanakan pemilihan ulang dan penyebab terjadinya pemilihan ulang tersebut dikarenakan adanya pemilih tidak terdaftar

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara kepada bapak Saputra Harahap, sebagai anggota Bawaslu Kota Padangsidempuan

pada daftar pemilih (C7) yang menggunakan hak pilihnya di TPS Nomor 5 di kelurahan Sitamiang, yang menyebabkan terjadinya perbedaan selis jumlah yang menggunakan hak pilih.

Jumlah surat suara per TPS itu ada 153 yang digunakan untuk memilih sebagai contoh dalam pelaksanaan ini dalam penghitungan suara yang aturan TPS Nomor 5 itu ada pemilihnya cuman 153 menjadi lebih sekitar 158 suara maka dari itu dilaksanakannya pemilihan suara ulang di TPS Nomor 5 tersebut.<sup>50</sup>

Maka dari itu ini mengakibatkan mengingat upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan KPPS Padangsidempuan beserta jajaran sampai Pengawas TPS telah dilakukan secara akurat, maksimal dan menyeluruh. Dalam setiap kesempatan Bawaslu Padangsidempuan selalu mengingatkan baik lisan atau tertulis kepada KPU Padangsidempuan untuk lebih intensif dalam memberikan bimbingan teknis khususnya kepada KPPS yang akan bertugas di TPS untuk bersikap netral, profesional dan penuh tanggung jawab.

Bawaslu Padangsidempuan beserta Panwaslu Kecamatan Sitamiang telah sedemikian maksimal dalam memberikan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pengawas yang akan bertugas di setiap TPS yang ada di wilayah Kabupaten Padangsidempuan, ini semua dilakukan dalam upaya pelaksanaan pelanggaran pemilu khususnya pada saat hari pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang yang menjadi tahapan krusial dalam pemilu.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara kepada bapak Rasyid, sebagai anggota KPU Kota Padangsidempuan.

<sup>51</sup> Hasil wawancara kepada bapak Ismail Syah Rudi Harahap, sebagai Bawaslu Kota Padangsidempuan.

### **C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Ulang Legislatif Padangsidempuan Selatan**

Ilmu fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah Ketatanegaran Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai pengaturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umum. Jika dilihat kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga yaitu, ada yang wajib melaksanakannya (apabila dikerjakan berpahala, dan ditinggalkan mendapat dosa), Sunnah melaksanakannya (apabila dikerjakan mendapat pahala, dan ditinggalkan tidak berdosa) Mubah melaksanakannya (apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, apabila ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa).

Sejarah mencatat bahwa ketatanegaraan sejarah Islam dalam memimpin pemerintahan terdiri atas beberapa periode, periode pertama adalah masa Nabi Muhammad Saw, selanjutnya diteruskan oleh sahabat Nabi dan yang terakhir adalah masa Dinasti. Dimasa Nabi Muhammad Saw Praktik kenegaraan baik dalam bidang eksekutif,legislasif, dan yudikatif bersifat tunggal yakni dipegang dan ditangani oleh Nabi Muhammad Saw.

Sebelum Nabi Muhammad saw wafat, beliau tidak pernah menunjuk satu orang sebagai pengganti beliau. Hal ini juga menjadi dasar yang membawa perubahan pada kehidupan ketatanegaraan umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan.<sup>52</sup> Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dalam Islam

---

<sup>52</sup> Ines Wulandari, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*, Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2018), hlm. 68.

dikenal dengan istilah Khilafah dengan khalifah sebagai pemimpinnya, namun sistem khilafah ini digantikan dengan sistem modern, di mana khalifah menjadi perdana Menteri, sultan, presiden yang tentunya membawa perubahan sistem dalam Islam. Perebutan kekuasaan telah mewarnai perjalanan pemerintahan Islam selanjutnya, terutama pada masa pemerintahan Usman bin Affan, khalifah ke-3. Beliau di pilih oleh sekelompok dewan pemilih yang dikenal dengan Ahl al- Halli Wal aqdi yang dibentuk oleh Umar.<sup>53</sup>

Dalam menegakkan kejujuran dan keadilan pada Aparatur Sipil Negara.

Sudah diatur dalam Qs. Al-Ma'idah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ قَدْ عَلِمُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. Qs. Al-ma'idah Ayat 8<sup>54</sup>

Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat.

<sup>53</sup> Usman Jafar, *Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)*, al-Daulah, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 347.

<sup>54</sup> Qs. Al-ma'idah Ayat 8.



### **C. Analisis Penulis**

Berdasarkan analisis yang saya teliti dan mendapatkan hasil yang mencukupi dari Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan tersebut ialah adanya terjadi sebuah kecurangan yaitu masalah dari C6 yang artinya pemilih yang bukan terdaftar sebagai pemilih, hal ini menyebabkan terjadinya PSU di TPS Nomor 5 yang jumlah pemilihnya ada 153 orang.

KPPS manganjukan sebuah usulan atau berita acara kepada KPU dengan alasan terjadinya permasalahan yang terjadinya kecurangan adanya Pemilih yang tidak terdaftar di tempat pemilih. Komisi Pemilihan Umum akan menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran dan sengketa Pemilu yang sesuai dengan tugas dari KPU yang berdsarkan sesuai dengan peraturan perudang-undangan. Setelah itu KPPS akan membuat sebuah Pemungutan suara Ulang yang berlandaskan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jadi hal ini membutuhkan persiapan selama 10 hari untuk mengulang kembali PSU dengan proses yang sama seperti biasa pada awal pencoblosan hak pilih suara. Maka dengan terjadinya kecurangan ini di adakannya sebuah PSU yang sesuai berlandaskan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Setelah selesai pada Pemungutan Suara Ulang maka KPPS membuat berita acara dan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang itu akan langsung diserahkan kepada KPU, Selanjutnya KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu dengan suara tingkat nasioal berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara di KPU Provinsi untuk sebuah pemilu dan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada Bab yang sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa adapun Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan ialah sebagai berikut:

1. Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah KPPS melaporkan kepada KPU karna terjadinya sebuah kecurangan pada proses Pemilu. Setelah itu KPU memproses kejadian tersebut dan membuat berita acara serta memberikan perintah untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang TPS Nomor 5 Kelurahan Sitamiang Padangsidempuan Selatan yang diserahkan kembali kepada KPPS berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 Tentang Pemilihan Umum.
2. Penyebab Terjadinya Pemilihan Suara Ulang di Kecamatan Padangsidempuan Selatan yaitu adanya pemilih tidak terdaftar pada pemilih (C7) menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 5 Kelurahan Sitamiang Padangsidempuan Selatan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara digunakan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang ingin di ajukan peneliti adalah ditujukan kepada berbagai hal yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Apabila terjadinya kecurangan dalam suatu pemilu itu ada baiknya kita melakukan sebuah pemilihan suara ulang yang sudah ditetapkan oleh sebuah peraturan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karna itulah salah satu cara agar tercapainya sebuah keadilan demokrasi dengan berlandaskan jujur, adil, bebas dan rahasia.
2. Diharapkan juga kepada KPPS untuk memperketat penjagaan pada tahapan Pencoblosan di setiap TPS dan melakukan sosialisasi dari KPU kepada masyarakat sebelum hari Pemilihan Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, *Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, cet, Kelima, 2013.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cholsin, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ombak, 2012.
- CST dan Kansil, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- CST Karisil dan Cristine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Frengki “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah” (On line), <https://media.neliti.com/media/publication/58169-ID-asas-asasdalam-pelaksanaan-pemilihan-um-pdf>, 6 Juli 2023
- HBM. Munir, dkk, *Pendidikan Pancasila*, Malang: Madani Media, 2009.
- Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Hadan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1992.
- Hasil Wawancara Kepada Ibu Nurhamidah Pulungan Sebagai Anggota KPU Kota Padangsidempuan.
- Hasil Wawancara Kepada Bapak Fadlyka Himmah Syahputra Harahap Sebagai Anggota KPU Kota Padangsidempuan.
- Hasil Wawancara Kepada Bapak Frengki Sebagai Bawaslu Kota Padangsidempuan.
- Hasil Wawancara Kepada Bapak Ismail Saputra Harahap Sebagai Bawaslu Kota Padangsidempuan.
- Hasil Wawancara Kepada Bapak Rasyid Sebagai Anggota KPU Kota Padangsidempuan.
- Hasil Wawancara Kepada Bapak Ismail Syah Rudi Harahap Sebagai Bawaslu Kota Padangsidempuan.

J.Prihatmoko Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022.

Komisi Pemilihan Umum, <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail>.

Kherid Muhamaad Nizar, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021.

Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Citapustaka Media, 2018.

*Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Pasal 2 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.*

*Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001.*

Musa Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.

Maulida Faishal Hilmy, *Sejarah Pemilu*, Jakarta: Media Pressindo, 2020.

Syafie Inu Kencana, *Pengahantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Eresko, 1991.

Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Transliterasi Arab Latin*

*Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970.*

*Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Pasal 2.*

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2019.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970.*

*Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.*

Prihatmoko J. Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Jafar Usman, *Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)*, al-Daulah, Volume 6 Nomor 2, 2017

Wikipedia bahasa indonesia, *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan Kepala daerah di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Kepala_daerah_di_Indonesia), 30 November 2021.

Wulandari Ines, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*, Skripsi Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Surbakti Ramlan, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Jakarta: Kompas, 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2012.

Tujuan Pemilu yang harus diketahui, supaya ikut memilih, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3871545/>, 6 Juli 2023.

*Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 1-5.*

*Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Pribadi

Nama : AULIA ARRASID  
Nim : 1910300028  
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 28 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Sinar Sihitang, Lingkungan 3,  
Padangsidempuan



### 2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : KORI SUJANI  
Nama Ibu : IRMA KHAIRANI  
Alamat : Jalan Sinar Sihitang, Lingkungan 3,  
Padangsidempuan

### 3. Riwayat Pendidikan

1. SDN 200101, Jalan Mesjid Raya Baru No. 5A, Padangsidempuan Utara.
2. SMPN 1, Jalan Mesjid Raya Baru No. 3, Padangsidempuan Utara.
3. SMKN 1, Jalan Sultan Soripada Mulia No. 25, Padangsidempuan Utara.
4. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan



## **PERTANYAAN**

1. Bagaimana Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan TPS Nomor 5 Kelurahan Sitamiang?
2. Apa saja penyebab terjadinya Pemilihan Ulang Legislatif di Kecamatan Padangsidempuan Selatan TPS Nomor 5 Kelurahan Sitamiang?
3. Apakah setelah terjadinya PSU (Pemilihan Suara Ulang) dilakukan Pendataan Ulang?
4. Apakah formulir C itu berpengaruh kepada Pemilu?
5. Dimana terlaksananya PSU di kota Padangsidempuan Selatan dan Siapa ketua dari KPPS tersebut serta bagaimana langkah-langkah ketua KPPS menghadapi terhadap terjadinya PSU!

## LAMPIRAN



**Wawancara dengan Bapak Rasyid selaku sebagai anggota KPU Kota Padangsidimpuan tentang Pemilu Legislatif tahun 2019 Padangsidimpuan Selatan TPS Nomor 5 Sitamiang.**





**Wawancara dengan Bapak Frengki, Bapak Ismail syah Rudi Harahap, selaku sebagai anggota Bawaslu Kota Padangsidimpuan tentang mengenai Pemilu Legislatif tahun 2019 di Padangsidimpuan Selatan TPS Nomor 5 Kelurahan Sitamiang.**



**Wawancara dengan Bapak Ismail Saputra Harahap selaku sebagai Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan tentang mengenai Pemilu Legislatif tahun 2019 di Padangsidimpuan Selatan TPS Nomor 5 Kelurahan Sitamiang.**